

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 65 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tanggal - Djanuari 1965 No. 1/2/1/Karya/Rhs/65 ;

Menimbang : a. bahwa berhubung telah meninggalnja Sdr. Brig.Djend.Polisi Anumerta Drs. Soediono, Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian, dipandang perlu menundjuk seorang penggantinya ;  
b. bahwa Komisaris Polisi Tk.II Drs. Basiroen Noegroho dari Departemen Angkatan Kepolisian, dipandang tjakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian sebagai pengganti Drs. Soediono almarhum tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960 ;  
3. Keputusan Presiden No.102 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

mengangkat Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini,

KOMISARIS POLISI TK.II Drs. BASIROEN NOEGROHO

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong/Madjelis Permusjawarat Rakjat Sementara Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian, sebagai pengganti Brig.Djend.Pol. Anumerta Drs. Soediono almarhum.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Agung,
9. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
10. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
11. Sekretariat M.P.R.S. di Bandung.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Maret - 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUKARNO.

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN